



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Jalan Banda Aceh – Medan, KM.15 Desa
Weusiteh Kec. Suka Makmur Aceh Besar, 23361
Laman: www.acehbesar.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

NOMOR : 031/HK.01.01/K.AC-03/09/2022

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
PANWASLIH KABUPATEN ACEH BESAR
DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, dipandang perlu membentuk kelompok kerja (Pokja);
- b. Bahwa pembentukan Pokja sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN PANWASLIH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Panwaslih Kabupaten Aceh Besar dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Panwaslu Kecamatan Panwaslih Kabupaten Aceh Besar dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, bertugas dan berkewajiban sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Besar ini disampaikan kepada:
1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Ditetapkan di : Aceh Besar.
Pada tanggal : 16 September 2022.



Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.
Nomor : 031/HK.00.02/K.AC-03/09/2022
Tanggal : 16 September 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
PANWASLIH KABUPATEN ACEH BESAR
DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Pokja
1.	Hafidh Hs	Koordinator Divis SDM, Organisasi dan Datin	Ketua Pokja
2.	Edi Saputra	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Besar	Sekretaris Pokja
3.	M. Dedy Suheri	Staf PNS Panwaslih Kabupaten Aceh Besar	Anggota
4.	Haifa Nadira	Staf Pendukung Teknis	Anggota
5.	M. Fazli	Staf Pendukung Teknis	Anggota
6.	Hasfar Fuadi	Staf Pendukung Teknis	Anggota
7.	Muzakkir	Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kota Banda Aceh	Anggota

